

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN PEMBAGIAN HARTA WARISNYA

Moh. Nashiruddin Amin¹

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam INSUD Lamongan
bapaknashirudin@gmail.com

Abd Hadi²

Fakultas Syariah INSUD Lamongan
abd.hadi55@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut Hukum Islam, Anak Angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah / nasab / keturunan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam kajian ini adalah bagaimana prosedur pengangkatan anak (Adopsi) dan pembagian harta warisnya serta Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengangkatan anak (Adopsi) dan pembagian harta warisnya tersebut. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis (Sociological Jurisprudence), yakni peneliti mengkaji mengenai Implementasi hukum atau bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat dan dengan menggunakan metode perundang-undangan (Statute Approach), yakni dengan mengkompilasi Hukum Islam pasal 209, terhadap anak angkat dan orang tua angkat yang tidak meneriwa wasiat, dapat diberikan Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkatnya.³ Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokoknya adalah adanya hubungan darah / nasab / keturunan.⁴ Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) berdasar pada ketentuan Hukum Islam, yakni memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Adopsi dan Pembagian Harta Waris.

¹ Penulis adalah Dosen pada Prodi Ekonomi Syari'ah (Ekis) Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan Jawa Timur.

² Dosen tetap Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Lulusan Program Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

³ Subchan bashori, *Al-Faraidh, Hukum Waris*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), 115.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), 78.

PENDAHULUAN

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu unsur ketiga ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak.

Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosioanal, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga yang lain.⁵

Secara realitas, banyak dari pasangan suami isteri yang ternyata belum berhasil mendapatkan keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa saja terjadi baik ditinjau dari sudut medis maupun agama. Padahal secara rasional dan hitungan sistematis, pasangan tersebut sebenarnya akan mampu membiayai anak-anak mereka, terutama bila dilihat dari kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan untuk memberikan pendidikan dan kesempatan mereka untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Secara lahiriyah, mereka memang telah siap untuk menerima kelahiran anak tersebut, kendatipun yang ditunggu belum juga tiba. Sebaliknya, disisi lain ada pula pasangan suami istri yang merasa kurang siap untuk memperoleh keturunan disebabkan beberapa faktor tertentu seperti lemahnya kondisi ekonomi atau ketidaksiapan mental untuk mengasuh dan mendidik anak, namun mereka tidak dapat menghindar, karena kelahiran anak ternyata telah menjadi kenyataan. Dalam hal ini, kehadiran anak seperti pada konsep awalnya untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak dapat tercapai, justru sebaliknya, kehadiran seorang hanya membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga.

Bila permasalahan orang pertama yang belum mempunyai keturunan dikompromikan dengan permasalahan orang kedua yang sudah mempunyai keturunan seperti digambarkan diatas maka akan dapat saling melengkapi. Hal ini bisa ditempuh dengan cara melakukan adopsi, yakni orang tua kandung merelakan penyerahan anaknya kepada pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk dijadikan anak angkat bagi mereka. Dengan demikian terjadi peralihan tanggung jawab dari mereka yang kurang mampu kepada mereka yang lebih mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut. Jika adopsi dilaksanakan, maka dampak yang timbul dari perbuatan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan, tetapi

⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari 3 Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 8.

akan berakibat terhadap munculnya sederatan ketentuan hukum baru, diantaranya permasalahan status anak angkat dalam pewarisan. Masalah pengangkatan anak atau yang lebih kerap disebut dengan adopsi bukanlah masalah baru, sejak zaman *jahiliyah*, istilah pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. Tentu saja, pengangkatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga antara orang tua dan anak angkat yang diangkat akan timbul suatu hubungan hukum.

Hal pengangkatan anak, kepentingan orang tua yang mengangkat anak dengan sejumlah motif yang ada dibelakangnya akan dapat terpenuhi dengan baik disatu pihak, sedangkan dipihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. Bahkan tidak hanya itu, kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan tujuan - tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus dipenuhi.⁶

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Akan tetapi tidak seluruh perkawinan melahirkan keturunan yang kelak akan menerima warisan. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami - isteri merupakan suatu naluri insani. Akan tetapi keinginan manusia tidak seluruhnya menjadi kenyataan karena takdir Yang Maha Kuasa, atau mungkin karena salah satu di antara pasangan itu mempunyai cacat. Untuk mendapatkan anak, berbagai cara dilakukan oleh manusia di antara usaha yang dilakukan adalah memungut anak, yaitu menjadikan anak orang lain menjadi anaknya. Hal ini sudah berlangsung sejak sebelum maupun setelah Islam datang di Timur maupun Barat. Pengangkatan anak ini menimbulkan permasalahan yang kontroversial, terutama dalam Islam.⁷

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokoknya adalah adanya hubungan darah / nasab / keturunan.⁸ Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 209, terhadap anak angkat dan orang tua angkat yang tidak

⁶*Ibid.*, 19.

⁷ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 142.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), 78.

meneriwa wasiat, dapat diberikan Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkatnya.⁹

Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya terutama bagaimanata cara pengangkatan anak dan pembagian warisnya.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT

1. Pengertian Anak Angkat

- a. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) anak angkat ialah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁰
- b. Menurut Muderis Zaini yang di kutip oleh Mahjuddin.¹¹ anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.
- c. Dalam Undang - Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹²

Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan Adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain dalam arti pemeliharaan. Dalam hal ini si anak tetap mempunyai hubungan kerabat dengan orang tua asalnya dan tetap berada diluar lingkaran kekerabatan orang tua yang mengangkatnya dalam segala akibat hukumnya.

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat *al-Ahzab* ayat 4 dan 5:¹³

⁹Subchan bashori, *Al-Faraidh, Hukum Waris*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), 115.

¹⁰ Ekifla, *Kompilasi Hukum Islam*, 54.

¹¹Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh ; Kasus - Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia), 96.

¹²*Undang - undang Perlindungan Anak*, (Permata Press, 2013), 4.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2012), 185-186..

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ دَا لَكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ.

*“Allah tidak menjadikan anak – anak angkatmu sebagai anak kandung. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dengan mulutmu saja”.*¹⁴

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْرَا نَكُمْ فِي الدِّينِ.

*“Panggillah mereka (anak – anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak – bapak mereka itulah yang lebih adil disisi Allah. Bila kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka saudara – saudaramu seagama”.*¹⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas jelas bahwa agama Islam melarang mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dalam segala hal dan tegas mengharamkan perbuatan itu karena:

1. Memungut anak adalah suatu kebohongan dihadapan Allah SWT dan dihadapan masyarakat manusia, dan hanya merupakan kata – kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya sebagaimana yang timbul dikalangan ayah, ibu dan keluarga yang sebenarnya.
2. Memungut anak sering dijadikan suatu cara untuk menipu dan menyusahkan kaum keluarga.
3. Memungut anak dan menetapkan statusnya sama dengan anak kandung kadang – kadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi keluarga ayah angkatnya. Bila ayah angkatnya meninggal, maka keluarganya bertugas memberi nafkah kepadanya.

Islam memerintahkan untuk menyantuni anak – anak terlantar yatim piatu, baik yang diketahui nasabnya maupun yang tidak melalui yayasan panti asuhan atau dititipkan kepada keluarga – keluarga Muslim yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan mendidiknya. Pemungutan anak yang diperintahkan adalah yang memberikan penekan dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri. Pemungutan anak seperti ini merupakan amal baik yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka melakukannya dalam suatu jenis pendekatan diri kepada Allah SWT dengan mendidik anak yang terbelah dari kecintaan keluarganya atau ketidakmampuan orang tuanya. Hal ini sesuai dengan

¹⁴Depag, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : Pondok Yatim Al-Hilal, 2010), 377.

¹⁵*Ibid.*,

misi keadilan sosial dalam Islam, di mana syari'at Islam memberikan hak kepada orang - orang kaya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalanya kepada anak pungutnya untuk menutupi kebutuhan hidupnya di masa depan.¹⁶

Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat anak yang bernama Zaid, dia dibeli oleh seorang wanita namanya Khadijah, wanita saudagar kaya dan terhormat di mata penduduk Mekkah. Setelah Khadijah menjadi Isteri Muhammad SAW, maka Zaid dimerdekaan dari perbudakan (walaupun Zaid sendiri bukan dari budak) dan mengangkatnya pula sebagai anak angkat. Nabi sangat senang terhadap Zaid, sehingga dalam suatu kesempatan diumumkan bahwa Zaid bukan berstatus anak angkat, melainkan langsung sebagai anak Muhammad SAW. Dan sejak itu dinyatakan pula oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Zaid mewarisi pula dari beliau, sehingga putuslah hubungan dengan ayah dan ibu aslinya.

Sampai ke masa nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Zaid masih tetap bersama Zaid Ibnu Muhammad. Atas hal tersebut, maka Allah SWT menurunkan ayat 4 dan 5 surah *Al Ahzab* (seperti telah dikemukakan) yang menegaskan dengan jelas, bahwa status Zaid adalah tetap sebagai anak ayahnya (Haritsah) dan nasabnya tetap Haritsah, diulangi lagi ketegasan ini pada ayat 5 supaya memanggil Zaid dengan Panggilan ayahnya, yakni Zaid Ibnu Haritsah.

Jadi inti larangan berdasarkan ketentuan kedua ayat tersebut adalah bertitik tolak pada hal yang prinsip, yaitu berkenaan dengan masalah nasab. Pertama masalah Warisan dan kedua masalah Perkawinan. Inti tekanan larangan adalah logis, yaitu jika mengatakan bahwa anak angkat sebagai anak angkat sendiri, maka jelas hal ini suatu pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah maupun Manusia.¹⁷

2. Pengertian Pengangkatan Anak

Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak, yaitu :

a. Pengertian secara etimologi

Pengangkatan anak menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris "*Adoption*" yang artinya pengangkatan atau pemungutan, sehingga sering dikatakan "*Adoption of a Child*" yang artinya pengangkatan atau pemungutan anak. Kata adopsi ini dimaksudkan oleh ahli bangsa

¹⁶Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 149-152.

¹⁷Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari 3 Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 69-70.

Arab, dengan istilah *التبني* yang artinya *اتخاذ لابن* yang dimaksudkan sebagai mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak.¹⁸

b. Pengertian secara terminology

Pengertian pengangkatan anak secara terminology dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- 1) Subchan Bashori, dalam bukunya "*Al-Faraidh Hukum waris*", bahwa anak angkat atau *Laqit* adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari - hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁹
- 2) Amir Mortosedono, dalam bukunya "*Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*", bahwa anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.²⁰
- 3) Surojo Wigjodipuro yang dikutip oleh Mahjuddin.²¹ Bahwa Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan, pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya.
- 4) Mahmud Syaltut yang dikutip oleh Muderis Zaini.²² Bahwa *Tabbani* atau anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli tersebut diatas, agaknya pendapat Mahmud Syaltut yang lebih sesuai dengan apa yang dimaksud dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

¹⁸ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh ; Kasus - Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia), 96.

¹⁹ Subchan bashori, *Al-Faraidh,; Hukum Waris*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), 7.

²⁰Suci Wulansari, *Pengangkatan anak*, <https://studihukum.wordpress.com>. (padatanggal20 Maret 2018, pukul 10:44).

²¹ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh ; Kasus - Kasus Aktual Dalam Hukum Islam* (Jakarta : Kalam Mulia), 96-97.

²² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika,1995), 6.

Menurut KHI pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²³

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut diatas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada didalamnya, yaitu :

1. Suami isteri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
2. Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, dididik dan sebagainya.
3. Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

3. Latar Belakang Dilakukannya Pengangkatan Anak

Takdir Tuhan yang Maha Esa yang dapat menentukan lain dari keinginan manusia untuk memperoleh anak setelah bertahun – tahun menikah. Tapi tidak mempunyai anak, maka dalam keadaan yang demikian seseorang melakukan pengangkatan anak.

Seseorang melakukan pengangkatan anak ada faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Disini akan diberikan beberapa alasan atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

- a. Mahjuddin, dalam bukunya “*Masail Al-Fiqh Kasus – Kasus Aktual dalam Hukum Islam*”, bahwa ada beberapa motivasi yang melandasi pengangkatan anak di Indonesia, sehingga merupakan suatu kebutuhan hidup masyarakat. Motivasi tersebut, antara lain:
 - 1) Karena tidak mempunyai anak.
 - 2) Karena kasih sayang terhadap anak yang tidak memiliki orang tua, atau anak dari orang tua yang tidak mampu.
 - 3) Karena ia hanya mempunyai anak perempuan, sehingga mengangkat anak laki – laki atau dengan sebaliknya.
 - 4) Untuk menambah jumlah keluarga, karena mungkin berkaitan dengan keperluan tenaga kerja dan sebagainya.²⁴

²³ Ekifla, *Kompilasi Hukum Islam*, 54.

²⁴ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh ; Kasus – Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia), 101.

- b. Djaja S. meliala, dalam bukunya "*Pengangkatan Anak (Adopsi diIndonesia*" bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak karena karena latar belakang sebagai berikut :
- 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
 - 2) Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
 - 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
 - 4) Untuk mendapatkan teman bagi anak yang sudah ada.
 - 5) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
 - 6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.
- c. B. Bastian Tafal, dalam bukunya "*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya diKemudian Hari*", bahwa di Jawa anak angkat biasanya diambil dari keponakannya sendiri baik laki - laki atau perempuan berdasarkan alasan - alasan:
- 1) Untuk memperkuat pertalian keluarga dengan orang tua anak yang diangkat.
 - 2) Untuk menolong si anak karena belas kasihan.
 - 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak itu akan mendapat anak kandung sendiri.
 - 4) Untuk mendapatkan bujang dirumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.²⁵
- d. Muderis Zaini, inti dari motif pengangkatan anak yakni :
- 1) Karena tidak mempunyai anak.
 - 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
 - 3) Karena belas kasihan. Disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
 - 4) Karena hanya mempunyai anak laki - laki, maka diangkatlah seseorang anak perempuan atau sebaliknya.
 - 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
 - 6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
 - 7) Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.

²⁵ Suci Wulansari, *Pengangkatan anak*, <https://studihukum.wordpress.com>. (pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 10:44).

- 8) Karena unsur kepercayaan.
 - 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
 - 10) Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
 - 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
 - 12) Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib seperti nasib si anak yang tidak terurus.
 - 13) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
 - 14) Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.²⁶
- e. Hilman Hadikusuma, pengangkatan anak dilakukan karena alasan - alasan sebagai berikut :
- 1) Tidak mempunyai keturunan.
 - 2) Tidak ada penerus keturunan.
 - 3) Menurut adat perkawinan setempat.
 - 4) Hubungan baik dan tali persaudaraan.
 - 5) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.
 - 6) kebutuhan tenaga kerja.²⁷

Dari pendapat - pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa pada dasarnya latar belakang atau sebab - sebab seseorang melakukan pengangkatan anak adalah sama, yaitu yang paling utama adalah karena tidak mempunyai keturunan. Dengan demikian jelaslah bahwa lembaga adopsi (pengangkatan anak) merupakan sesuatu yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat.

4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

- a. Syarat - Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Barat.

Dalam kitab Undang - undang hukum perdata (*KUHPer*) atau *BW*, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat - syarat pengangkatan anak, maka pemerintah *Hindia Belanda* membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan *Staats Blad* tahun 1917 nomor : 129.

²⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 1995), 15.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), 79.

Mengenai syarat - syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam staats blad nomor : 129 tahun 1917 pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu :

- 1) Kata sepakat dari orang, atau orang - orang yang melakukannya.
 - 2) a) jika yang diangkat anak itu seorang anak yang sah, kata sepakat dari bapak dan ibunya, atau dalam hal lebih dulu telah meninggalnya seorang diantara mereka, kata sepakat dari bapak atau ibu yang hidup terlama, kecuali si ibu telah menceburkan diri dalam perkawinan yang baru; dalam hal terakhir, seperti pun apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia, kata sepakat dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan;
b) jika yang diangkat itu adalah seorang anak luar kawin, kata sepakat dari kedua orang tuanya, sekiranya anak itu diakui kedua mereka, atau dalam hal lebih dulu telah meninggalnya seorang diantara mereka, kata sepakat dari yang hidup terlama, jika hanya salah seorang mereka yang mengakuinya, kata sepakat dari yang mengakui; jika sama sekali tiada yang mengakuinya, atau kedua orang tua yang mengakuinya telah meninggal dunia, kata sepakat dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan.
 - 3) Kata sepakat dari orang yang akan diangkat, jika ia telah mencapai umur lima belas tahun.
 - 4) Jika pengangkatan akan dilakukan oleh seorang perempuan Janda seperti termaksud dalam pasal 5 ayat ke tiga, kata sepakat dari saudara - saudara laki yang telah dewasa dan bapak mending suaminya, dan sekiranya mereka tidak ada, atau tidak diam di Indonesia, kata sepakat dari dua diantara keluarga sedarah laki - laki yang terdekat lainnya dari pihak bapak si suami yang telah meninggal dunia sampai dengan derajat ke empat, yang telah dewasa dan diam di Indonesia.²⁸
- b. Syarat - Syarat Pengangkatan Anak Menurut Undang - undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun syarat - syarat mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam pasal 39 yang berbunyi :

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

²⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004), 507.

- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
 - 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
 - 4) Pengangkatan anak oleh warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.²⁹
- c. Syarat - Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat
- Dalam prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat banyak cara dapat dilakukan untuk pengangkatan anak terutama di Indonesia yang mempunyai ragam pengangkatan anak.
- Secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua :
1. Pengangkatan anak secara tunai atau terang.
Pengertian tunai adalah seperti umumnya perbedaan hukum dalam susunan hukum adat, maka perpindahan anak dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya serentak pula diikuti dengan berbagai tindakan - tindakan simbolis atau penyerahan barang - barang yang mempunyai tujuan magis religius.
 2. Pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai.
Pengertian tidak terang adalah bahwa pengangkatan anak itu dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu, disamping itu mengenai kesaksiandan campur tangan dari pemuka - pemuka adat atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan.
Dan pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis atau penyerahan barang - barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religious.³⁰
- d. Syarat - Syarat pengangkatan anak menurut hukum Islam
- Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan dengan orang tua biologis dan keluarga.
 - 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua

²⁹ Undang - undang Perlindungan Anak, (Permata Press, 2013), 17-18.

³⁰ Suci Wulansari, *Pengangkatan Anak*, <https://studihukum.wordpress.com>. (pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 10:44).

kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan atau alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³¹

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Angkat

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum pula dari perbuatan itu. Dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mempunyai konsekuensi terhadap harta benda, keluarga yang dilakukan dengan tanpa suatu bukti tertulis bahwa telah benar - benar dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di hari kemudian apabila terjadi suatu sengketa.

Akibat hukum dari pengangkatan anak dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni :

a. Akibat hukum terhadap anak angkat

Anak angkat mempunyai hak dalam hal pewarisan harta kekayaan orang tua angkatnya. Perihal pewarisan terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya, maka hak waris dengan dua kemungkinan :
 - a) Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyai keturunan selain anak yang diangkat, maka hak yang mewaris sejajar bagaimana hak mewaris anak kandung sendiri. Semua harta kekayaan orang tua angkatnya jatuh pada anak angkatnya sepanjang harta itu gono-gini.
 - b) Bagi sebuah hubungan yang telah mempunyai anak namun masih mengangkat anak, maka hak pewaris anak angkat menjadi berkurang dua hal ini biasanya dilakukan dengan musyawarah keluarga tersebut.

³¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 1995), 54.

- c) Bagi seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga dengan tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukan yang lebih berarti atas hak yang ada pada anak angkat tersebut.
- 2) Akibat hukum terhadap orang tua angkat

Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus pula seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta. Hak dari orang angkat adalah sebagaimana maksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak itu.

Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah memlihara, mendidik, mengasuh dan membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri.³²

Islam menetapkan bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, tidak terdapat hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Antara keduanya hanya bisa berhubungan tali perkawinan; misalnya Nabi Yusuf bisa mengawini ibu angkatnya (Zulaehah), bekas isteri Raja Abul Aziz (Bapak angkat Nabi Yusuf). Begitu juga halnya Rasulullah SAW. Diperintahkan oleh Allah SWT mengawini bekas istri Zaid sebagai anak angkatnya. Berarti antara Rasulullah SAW dengan Zaid, tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai bapak angkat dan anak angkatnya.³³

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HARTA WARISAN

1. Pengertian Pewarisan Menurut Hukum Islam

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa - apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta

³² Suci Wulansari, *Pengangkatan anak*, <https://studihukum.wordpress.com>. (pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 10:44).

³³ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh ; Kasus - Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia), 101-102.

peninggalan yang secara hukum *syara'*berhak diterima oleh ahli warisnya.

Dengan melihat kepada kata - kata yang digunakan Allah untuk harta warisan yaitu "*apa - apa yang ditinggalkan*", yang dalam pandangan ahli ushul fikih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.³⁴

Adapun mengenai pengertian tentang hukum waris Islam ada beberapa pendapat antara lain :

- a. Menurut Subchan Bashori dalam bukunya *Al-faraidh Hukum Waris*, bahwa Al - Faraidh atau hukum waris didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta waris, yang berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena langsung bersumber dari Allah SWT yang menciptakan manusia dan Maha Tahu kebutuhan manusia, maka hakikatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum Muslimin, untuk menentangnya ataupun mengubahnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya tentang pembagian harta waris tersebut.³⁵
- b. Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat*, bahwa warisan ialah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat. Baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi - bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.³⁶
- c. Menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 171 bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa - siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing - masing.³⁷

Dari ketiga pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur cara pengalihan, perpindahan, penerusan dan pengoperan harta kekayaan seseorang kepada keturunannya atau generasi berikutnya, tentang siapa yang menjadi ahli

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012), 208-210.

³⁵ Subchan bashori, *Al-Faraidh, ; Hukum Waris*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), 1-2.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), 11.

³⁷ Ekifla, *Kompilasi Hukum Islam*, 53.

waris dan berapa bagiannya. Proses peralihannya itu sendiri, sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai pada saat pemilik harta kekayaan itu masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya mempunyai keluarga – keluarga baru yang berdiri sendiri – sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran jaga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Namun demikian yang terjadi pada masyarakat kita proses peralihan tersebut seringkali dilakukan pada waktu orang memiliki harta kekayaan itu meninggal dunia.

Didalam hukum pewarisan Islam berdasarkan KHI pasal 171 mempunyai tiga unsur pokok yaitu :

1. Pewaris adalah seorang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, Meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
3. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³⁸

Dengan demikian bahwa seseorang yang bisa menjadi ahli waris menurut KHI harus memenuhi kriteria antara lain :

1. Harus mempunyai hubungan darah / perkawinan dengan pewaris.
2. Harus beragama Islam.
3. Tidak terhalang menjadi ahli waris.

Adapun seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁹

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu ketentuan – ketentuan pasti, amat mudah

³⁸ Ekifla, *Kompilasi Hukum Islam*, 53.

³⁹ *Ibid*, 54.

menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.

2. Rukun - Rukun Kewarisan

Kata rukun dalam bahasa Arab *rukun* memiliki bentuk jamak *arkan* yang berarti sisi yang paling kuat dari sesuatu. Adapun yang dimaksud rukun waris adalah sesuatu yang menjadi sendi paling kuat adanya hak waris. Ulama sepakat bahwa rukun terjadinya suatu kewarisan sebagai berikut :

- a. Pewaris (orang yang mewariskan harta), yaitu orang yang telah meninggal dunia, baik secara hakiki (dapat dibuktikan dan disaksikan secara faktual), secara *hukmi* (karena putusan atau pertimbangan yang ditetapkan hakim), maupun *taqdiri* (atas persangkaan yang dianggap pasti).
- b. Ahli waris (mereka yang berhak menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia), yaitu orang yang memiliki hubungan pertalian darah atau kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan perwalian, dan persamaan agama (hubungan Islam).
- c. Warisan (sesuatu yang diwariskan), yaitu harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan (apabila sakit atau mati), utang, zakat harta dan hibah atau wasiat (tidak melebihi sepertiga hartanya).⁴⁰

3. Syarat - Syarat Kewarisan

Adapun syarat - syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan, ada tiga unsur :

A. Matinya *Muwaris* (orang yang mewariskan)

Sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada ada tiga macam, yaitu :

a. Mati *haqiqi* (sejati)

Mati *haqiqi* adalah kematian (muwaris) yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim. Misalnya kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indra, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti.

b. Mati *hukmy* (yuridis)

⁴⁰ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh ; Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), 11..

Mati hukmi adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang *Mafqud*, yaitu yang hilang tanpa diketahui dimana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan - pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang *Murtad* yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertaubat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.

c. Mati *taqdiry* (menurut dugaan)

Mati *taqdiri* adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

B. Hidupnya *Mawarrist* (Ahli Waris) di Saat Kematian Muwaris

- a. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar - benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting, artinya terutama pada ahli waris yang *Mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.
- b. Orang yang *mafqud* tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim.
- c. Tidak Adanya Penghalang - Penghalang Mewaris
- d. Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.⁴¹

4. Sebab - Sebab Terjadinya Warisan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi ahli waris sekaligus mendapatkan bagian harta warisan :

a. Pertalian Darah atau Kekerabatan

Seseorang bisa menjadi ahli waris (mendapat harta warisan) karena adanya pertalian darah atau kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia (pewaris). Misalnya, anak keturunan, kedua orang tua, dan orang - orang yang memiliki pertalian nasab dengan mereka. Allah SWT berfirman dalam surat *An-Nisa* ayat 7 :

⁴¹ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidin, 1981), 12-13.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁴²

b. Perwalian

Perwalian kerap kali disebut *wala'ul itqi* atau *wala'un ni'mah*. Maksudnya, siapa yang membebaskan seorang budak dengan cara apa pun, maka ia menjadi 'ashib (keluarga dari pihak ayah). Apabila ia (orang yang memerdekakan itu) meninggal dunia dan tidak meninggalkan seorang 'ashib dari nasabnya, maka budak yang dibebaskan tadi menjadi 'ashibnya. Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

“Sesungguhnya hak perwalian (wala') itu hanya bagi orang yang memerdekakan” (Hr. Bukhori).⁴³

c. Hubungan Pernikahan

Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa “Iddah talak Raj'i.

d. Jihatul Islam

Tujuan Islam (Jihatul Islam), yaitu baitul mal (perbendaharaan Negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut diatas.⁴⁴

5. Macam - Macam Penghalang Warisan

Adapun yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan hak waris (*mawani'ul irts*) sebagai berikut:

a. Berbeda Agama

Perbedaan agama artinya antara pewaris dengan ahli waris menganut agama dan kepercayaan yang berlainan. Mungkin sang

⁴²Depag, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : Pondok Yatim Al-Hilal, 2010), 71.

⁴³Imam Al-Khafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, (Surabaya : Nurul Hidayah, 200), 296.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta : UII Press, 1995), 15.

pewaris seorang muslim (muslimah) yang taat agama, tetapi ahli warsinya seorang yang tidak beragama (ateis). Atau bisa jadi ahli waris seorang muslim sejati, namun pewarisnya seorang yang telah murtad. Perbedaan keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut seseorang, menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk saling mewarisi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ. قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

“Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”. (HR.Bukhori).⁴⁵

b. Pembunuhan

Para ulama sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjaga penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.

c. Perbudakan

Menjadi budak orang lain, budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karenanya tidak berhak waris (praktis penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian karena perbudakan sudah lama hilang).⁴⁶

d. Perzinaan atau *Li'an*

Anak di luar nikah yang sah tidak mewarisi ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Begitu juga apabila seorang suami mengingkari anak yang dikandung isterinya dengan mengucapkan *li'an*, maka nasab anak itu tidak mengikuti nasabnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar:⁴⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لَا عَنَ امْرَأَتِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

“bahwa seorang laki – laki menuduh isterinya berbuat zina dan tidak mau mengakui anaknya, maka Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya (suami isteri), dan menghubungkan hak (waris-

⁴⁵ Maftuh Amnan. *Mutiara Hadits ; Jawahirul Bukhari*, (Gresik, CV. Bintang Pelajar), 292.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta : UII Press, 1995), 16-17.

⁴⁷ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh : Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), 14-18

mewarisi) anak itu kepada ibunya (bukan kepada ayahnya)".(HR. Bukhori)⁴⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni sebagai berikut :

1. Kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan
2. Dalam Islam anak angkat itu tidak bisa waris ataupun mewarisi, maka pembagian harta waris bagi anak angkat yaitu melalui Kompilasi Hukum Islam dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.
3. Penyelesaian kasus permohonan penetapan pengesahan anak angkat harus sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. yakni :
 - a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.
 - b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
 - c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

REFERENSI

- Amnan, Maftuh, *Mutiara Hadits ; Jawahirul Bukhari*, Gresik, CV. Bintang Pelajar.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Fiqih Mawaris*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Bashori, Subchan, *Al-Faraidh, Hukum Waris*, Jakarta: Nusantara Publisher, 2009.
- Beny Zuliansyah, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim*, Mahasiswa Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jendral Soedirman, 2015.
- Depag, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung : Pondok Yatim Al-Hilal, 2010.

⁴⁸Imam Al-Khafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, (Surabaya : Nurul Hidayah, 200), 203.

- Ekifla, *Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*, Malang: Remaja Rosda Karya 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Husna, Ni'matul, *Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Husna, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak (ADOPSI) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia*, Mahasiswa Universitas Indonesia, 2009.
- J Moeleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Kadir, A, *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh ; Kasus – Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Kalam Mulia.
- Mujiburrahman, *Pengertian Hukum Islam*, [https:// studihukum. wordpress. com](https://studihukum.wordpress.com).
- Maruzi, Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang : Mujahidin, 1981.
- Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Singarimbun, Masri, Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Subekti. R, Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang – undang HUKUM PERDATA*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004.
- Undang – undang Perlindungan Anak*, Permata Press, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2012.
- Wulansari, Suci, *Pengangkatan anak*, <https://studihukum.wordpress.com>.
- Yango, Chuzaimah, Anshary, Hafidz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari 3 Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995..
- Zuliansyah, Beny, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetan Hakim*, Mahasiswa Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jendral Soedirman, 2015..